



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 2144 /B/2016

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Kepala TK Dharma Wanita 3 Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Nomor : 07/TK.DW 3 KTR/IX /2014 Tanggal 29 September 2014;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Nomor : 800/158/A/ 2015 Tanggal 12 September 2015.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : **TK DHARMA WANITA 3 KETRO;**
2. Alamat : Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 6 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Karangrayung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
4. Arsip